



PUTUSAN
Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yudi Suhendra Bin (alm) Suhandi**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/23 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pangkalan Rt. 006 Rw. 003 Desa Bojonggaling
Kec. Bantargadung Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yudi Suhendra Bin (alm) Suhandi ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI SUHENDRA BIN (ALM) SUHANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUDI SUHENDRA BIN (ALM) SUHANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa YUDI SUHENDRA BIN (ALM) SUHANDI tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan YUDI SUHENDRA Bin (alm) SUHANDI Nomor : 002 / Ad-Intern / HRD – BMF / X / 2019, tanggal 10 Juni 2019;
 - 2) 45 (empat puluh lima) lembar History Pembayaran Fiktif
 - 3) Surat Pernyataan dari para konsumen
 - 4) Hasil Audit Internal Bentang Mandiri Finance pada tanggal 30 Desember 2023

Dikembalikan kepada PT. Bentang Mandiri Finance.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan/atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI pada waktu yang sudah tidak diingat lagi secara pasti yakni sekira bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Bentang Finance Cabang Garut yang beralamat di Jalan Raya Miramareu RT/RW.003/003, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja memiliki*

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan/jabatannya atau karena mendapat upah uang dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, merupakan Karyawan PT. Bentang Mandiri Finance Cabang Garut yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan kredit barang berupa Furnitur dan Elektronik, yang mana perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance mengambil barang dari Perusahaan lain atau Supplier secara cash atau tunai untuk kemudian di jual kembali kepada konsumen dengan cara kredit per bulanan. Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI menjabat sebagai Kepala PT. Bentang Mandiri Finance Cabang Garut berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 002 / Ad-Intern / HRD – BMF / X / 2019, tanggal 10 Juni 2019 yang memiliki tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Memonitoring tagihan yang dilakukan oleh collector dan meningkatkan penjualan perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance;
- 2) Selain itu, Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI pun merangkap sebagai Admin yang tugas dan tanggung jawabnya menerima uang setoran dari para collector, Stock Ofname barang dan melakukan pelaporan kepada Kepala Cabang yang dijabat oleh Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI sendiri.

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI menerima dari pihak perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.

- Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI melakukan orderan fiktif dengan menggunakan identitas konsumen yang sudah pernah mengambil sebelumnya, sehingga atas orderan fiktif tersebut membutuhkan uang tunai untuk dibelanjakan barang kepada supplier atau toko-toko furniture. Selanjutnya, orderan fiktif tersebut Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI ajukan kepada Admin Keuangan Pusat di Sukabumi. Setelah disetujui oleh Admin Pusat barulah Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI dapat mengambil uang tunai cash yang tersimpan di Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mengelabui pihak perusahaan perihal pengajuan fiktif tersebut Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI pun membuat History Pembayaran yang sudah masuk sebanyak 2 (dua) kali angsuran sehingga data di dalam perusahaan tidak bermasalah. Hal tersebut Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI lakukan secara berulang dengan nama nasabah yang berbeda dan pengajuan barang yang berbeda.
- Bahwa untuk alur keluar masuk uang tunai yang Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI kuasai yaitu :
 - 1) Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI menerima uang setoran dari para collector yang berhasil menagih dari para nasabah setiap harinya;
 - 2) Dikarenakan para collector pun diwajibkan menginput data di system bagi nasabah yang sudah melakukan pembayaran, sehingga jumlah uang yang ada di system harus sama dengan uang tunai yang Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI terima;
 - 3) Setelah itu uang tunai yang ada dalam penguasaan Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI tersebut diwajibkan disetorkan ke nomor rekening pusat setiap 3 (tiga) hari sekali dengan cara setor tunai di Bank dan jumlahnya harus sesuai dengan system;
 - 4) Dikarenakan uang cash tersebut sempat Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI gelapkan sehingga menimbulkan selisih dan untuk menutupi selisih tersebut sebelum Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI setorkan kepada pusat, Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI membuat orderan fiktif terlebih dahulu dengan harga barang yang sesuai dengan jumlah selisih tersebut, sehingga data dalam system dan uang cash yang Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI setorkan jumlahnya sama;
 - 5) Kemudian hal tersebut Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI lakukan terus berulang karena selisih dalam system pun semakin bertambah berikut bunganya dan Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI membuat orderan fiktif semakin banyak guna menyeimbangkan data system dan uang cash yang disetorkan.
- Bahwa berdasarkan hasil audit dari tim internal PT. Bentang Mandiri Finance terdapat 48 (empat puluh delapan) nota fiktif yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI dengan rincian sebagai berikut:

No	No PK	Tgl Ikt	Nama Konsumen	Alamat Konsumen	Jenis Barang	Harga Barang (RP)	Keterangan Auditor
1	16.2301.0033	31/01/2023	JAJANG KIRKIN	KP SINDANGHARI (DALLING) 02/10 DESA SANGKANG KEC CIBALONG KAB GARUT	SOFA L SUDUT UMUM	2.640.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
2	16.2303.0031	27/09/2023	YULUS DADANG	KP CIPER 02/07 DESA SAGARA KEC CIBALONG KAB GARUT	SF KAVU JATI 221 UMUM	4.301.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
3	16.2303.0039	31/03/2023	EUTIK SUMIYATI	KP PAGEMBONGAN 02/07 DESA KARYASARI KEC CIBALONG KAB GARUT	SF L VIOLET UMUM	3.360.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
4	16.2303.0040	31/03/2023	EPA SUSANTI NURYADIN EPA	KP CIMARI RT.01/13 DS.CIGADOG KEC.CIKELET	SOFA L VIOLET MEJA	3.360.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
5	16.2304.0019	19/04/2023	IT WIWIN	KP CIKAWALI 02/02 DESA MEKARMUKTI KEC CIBALONG KAB GARUT	ETS MAKAN LACI UMUM	2.400.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
6	16.2305.0009	31/05/2023	MUMAD SUSIAWATI	KP CINANGSI 02/09 DESA MEKARMUKTI KEC CIBALONG KAB GARUT	KABEL 20 M_LNB Q BAND_PLD 32V1853_DISHV KALENG VENUS_RECEIVER	2.571.250	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
7	16.2305.0010	31/05/2023	OTANG CICA	KP JAMBANGAN 01/07 DESA KARYAMUKTI KEC CIBALONG KAB GARUT	PRA 16CRX	1.746.750	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
8	16.2305.0055	30/05/2023	HODUAH PUSPA	KP LINGGA MANIK 02/08 DESA LINGGA MANIK KEC CIKELET KAB GARUT	ETS MIN LACI 200	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
9	16.2306.0027	30/06/2023	ATUN YULIANA	KP CIKELET 01/01 DESA CIKELET KEC CIKELET KAB GARUT	4P CRISTAL FULLWASH UMUM	2.160.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
10	16.2306.0036	30/06/2023	WAWAN SETIAWAN RONINGSIH	KP BENDUNGAN RT.02/11 DS.SAGARA KEC CIBALONG	SF KAVU JATI 221 UMUM	5.040.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
11	16.2306.0037	30/06/2023	IRON ENAY	KP BENDUNGAN RT.03/01 DS.SAGARA KEC CIBALONG	SOFA L SUDUT UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
12	16.2306.0038	30/06/2023	AMINAH OPAN	KP BENDUNGAN RT.03/11 DS.SAGARA KEC CIBALONG	SOFA PERAHU 221 UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
13	16.2307.0026	27/07/2023	ATIKAH NIUR	KP CINANGSI RT.03/04 DS.TOBLONG KEC PEUNDEUY	4P CRISTAL LACI DUCCO UMUM	1.728.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
14	16.2307.0027	27/07/2023	ASMANAH UJUN	KP CINANGSI RT.03/04 DS.TOBLONG KEC PEUNDEUY	SOFA L SUDUT UMUM	1.594.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
15	16.2307.0028	28/07/2023	RUMAHNAH MAMAD	KP CINANGSI RT.03/04 DS.TOBLONG KEC PEUNDEUY	4P CRISTAL LACI DUCCO UMUM	1.468.800	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
16	16.2307.0029	28/07/2023	AU IPAH	KP CINANGSI RT.03/04 DS.TOBLONG KEC PEUNDEUY	4P CRISTAL LACI DUCCO UMUM	1.468.800	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
17	16.2307.0031	28/07/2023	ENGUSY KOSWARA AEW	KP CINANGSI 03/04 DESA TOBLONG KEC PEUNDEUY KAB GARUT	SOFA PERAHU 221 UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
18	16.2307.0035	31/07/2023	YANI MARIANI ADE SOLIHIN	KP PANGUGARAN RT.02/04 DS.DEPOK KEC CISONPET	SOFA PERAHU 221 UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
19	16.2307.0036	31/07/2023	LIA NURHASANAH HOLIS SUDIN	KP SIMPANGSARI RT.01/03 DS.MEKARSARI KEC CIGADOG	SOFA PERAHU 221 UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
20	16.2308.0002	31/07/2023	BUDIMAN YUNUS AI SITI	KP PAGELARAN RT.02/07 DS.DEPOK KEC CISONPET	3P CRISTAL FULLWASH UMUM	1.800.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
21	16.2308.0021	31/08/2023	KARMAHAH DILAN	KP SAYANG HEULANG 01/02 DESA MANCAGAHAR KEC PAMEUNGPEUK KAB GARUT	SF KAVU JATI 221 UMUM	5.040.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
22	16.2308.0022	29/08/2023	RINI	KP DATAR PEUNDEUY 02/03 DESA CIGARONGGONG KEC CIBALONG	SOFA L SUDUT UMUM	1.476.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
23	16.2308.0023	29/08/2023	ROSIDAH NURYAMAN	KP DATAR PEUNDEUY 02/03 DESA CIGARONGGONG KEC CIBALONG KAB GARUT	SOFA PERAHU 221 UMUM	1.524.900	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
24	16.2308.0034	31/08/2023	ASAH ALAN	KP DATAR PEUNDEUY 02/03 DESA CIGARONGGONG KEC CIBALONG KAB GARUT	SF KAVU JATI 221 UMUM	5.040.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
25	16.2308.0026	31/08/2023	SAEPUDIN PIT	KP CILALAY 01/06 DESA CIGARONGGONG KEC CIBALONG KAB GARUT	SOFA GGS 221 UMUM	3.000.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
26	16.2308.0027	31/08/2023	IRAN EUNTING	KP DATAR PEUNDEUY 02/03 DESA CIGARONGGONG KEC CIBALONG	SF L VIOLET UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
27	16.2309.0016	29/09/2023	ENUY BUBUN	KP PAKUWON RT.01/06 DS.MAROKO KEC CIBALONG	ETS BAKSO 150 UMUM	1.728.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
28	16.2309.0029	29/09/2023	DEDE ABUL ROHMAN LIA	KP CINANGKA RT.03 RW.02 DS.MAROKO KEC CIBALONG GARUT	ETS MIN LACI 150	1.440.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
29	16.2309.0030	29/09/2023	DALIAH CACA HANDIKA	KP EMPONG 02/10 DESA CIKARANG KEC CISEWU KAB GARUT	SOFA L SUDUT UMUM	1.728.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
30	16.2309.0038	30/09/2023	SARIPUDIN ROMAYAH	KP CIDA RT.04/03 DS.NAJATEN KEC CIBALONG	SF L VIOLET UMUM	3.360.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
31	16.2309.0039	30/09/2023	SOPIAN DEDE HANDI	KP SODONG RT01 RW01 DESA NAJATEN KEC CIBALONG KAB GARUT	SF L VIOLET UMUM	3.360.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
32	16.2309.0040	25/09/2023	YANTI UUB	KP CHEULANG RT.02/02 DS.NAJATEN KEC CIBALONG	4P CRISTAL LACI DUCCO UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
33	16.2309.0041	29/09/2023	NENAH IYAN SUPIAN	KP CIPARIA RT.04/04 DS.MAROKO KEC CIBALONG	SOFA L SUDUT UMUM	2.640.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
34	16.2309.0042	30/09/2023	SAHUDIN KARYATI	KP BATU MALUK RT.04/01 DS.MAROKO KEC CIBALONG	SOFA GGS 221 UMUM	3.120.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
35	16.2309.0043	30/09/2023	ROHMAH UUN	KP BUEUK RT.03/04 DS.MAROKO KEC CIBALONG	4P CRISTAL LACI DUCCO UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
36	16.2309.0044	30/09/2023	UMAYAH RUSLAH UUM	KP BATU NUPANG RT.04 RW.03 DS.MAROKO KEC CIBALONG GARUT	SOFA L SUDUT UMUM	2.640.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
43	16.2310.0024	31/10/2023	NENTI DARMAWAN	KP CPEUNDEUY RT.02/05 DS.LINGGAMANK KEC.CIKELET	4P CRISTAL LACI DUCCO UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
44	16.2310.0025	31/10/2023	WAWAN HASANAH	KP CPEUNDEUY RT.02/05 DS.LINGGAMANK KEC.CIKELET	4P CRISTAL LACI DUCCO UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
45	16.2310.0026	31/10/2023	ASAH ALAN	KP DATAR PEUNDEUY 02/03 DESA CIGARONGGONG KEC CIBALONG KAB GARUT	3P CRISTAL RAJAWALI KR	3.120.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
46	16.2310.0027	31/10/2023	IRAN EUNTING	KP DATAR PEUNDEUY 02/03 DESA CIGARONGGONG KEC CIBALONG	4P CRISTAL LACI DUCCO UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
47	16.2310.0028	31/10/2023	SALAMAH UYAS FARIZ	KP KAWUNG UJUNUK RT.02/06 DS.LINGGAMANK KEC.CIKELET	SOFA GGS 221 UMUM	3.120.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
48	16.2310.0029	31/10/2023	PUJUN INA	KP SANGGEONG RT.03/08 DS.LINGGAMANK KEC.CIKELET	ETS MAKAN LACI 200CM	3.120.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
JUMLAH KERUGIAN						133.021.500	
UANG KAS PERUSAHAAN YANG TIDAK DISETORKAN:						18.949.791	
TOTAL						151.971.291	

- Perbuatan Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI tersebut telah mengakibatkan PT. Bentang Mandiri Finance mengalami kerugian sebesar Rp 151.971.291,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan satu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggelapan dengan cara Order Fiktif sebesar Rp. 133.021.500,- (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 2) Penggelapan atas Kas Perusahaan sebesar Rp. 18.949.791,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- 3) Penggelapan atas barang yang ditarik dari konsumen sebesar Rp. 2.135.000,- (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI pada waktu yang sudah tidak diingat lagi secara pasti yakni sekira bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 atau pada suatu waktu lain setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Bentang Finance Cabang Garut yang beralamat di Jalan Raya Miramareu RT/RW.003/003, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memiliki secara melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI dengan cara sebagai berikut:-----

- Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI melakukan orderan fiktif dengan menggunakan identitas konsumen yang sudah pernah mengambil sebelumnya, sehingga atas orderan fiktif tersebut membutuhkan uang tunai untuk dibelanjakan barang kepada supplier atau toko-toko furniture. Selanjutnya, orderan fiktif tersebut Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI ajukan kepada Admin Keuangan Pusat di Sukabumi. Setelah disetujui oleh Admin Pusat barulah Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI dapat mengambil uang tunai cash yang tersimpan di Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI.
- Untuk mengelabui pihak perusahaan perihal pengajuan fiktif tersebut Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI pun membuat History

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran yang sudah masuk sebanyak 2 (dua) kali angsuran sehingga data di dalam perusahaan tidak bermasalah. Hal tersebut Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI lakukan secara berulang dengan nama nasabah yang berbeda dan pengajuan barang yang berbeda.

- Bahwa untuk alur keluar masuk uang tunai yang Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI kuasai yaitu :

- 1) Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI menerima uang setoran dari para collector yang berhasil menagih dari para nasabah setiap harinya;
- 2) Dikarenakan para collector pun diwajibkan menginput data di system bagi nasabah yang sudah melakukan pembayaran, sehingga jumlah uang yang ada di system harus sama dengan uang tunai yang Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI terima;
- 3) Setelah itu uang tunai yang ada dalam penguasaan Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI tersebut diwajibkan disetorkan ke nomor rekening pusat setiap 3 (tiga) hari sekali dengan cara setor tunai di Bank dan jumlahnya harus sesuai dengan system;
- 4) Dikarenakan uang cash tersebut sempat Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI gelapkan sehingga menimbulkan selisih dan untuk menutupi selisih tersebut sebelum Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI setorkan kepada pusat, Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI membuat orderan fiktif terlebih dahulu dengan harga barang yang sesuai dengan jumlah selisih tersebut, sehingga data dalam system dan uang cash yang Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI;
- 5) Kemudian hal tersebut Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI lakukan terus berulang karena selisih dalam system pun semakin bertambah berikut bunganya dan Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI membuat orderan fiktif semakin banyak guna menyeimbangkan data system dan uang cash yang disetorkan.

- Bahwa berdasarkan hasil audit dari tim internal PT. Bentang Mandiri Finance terdapat 48 (empat puluh delapan) nota fiktif yang dibuat oleh Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI dengan rincian sebagai berikut:

No	No PK	Tgl Jual	Nama Konsumen	Alamat Konsumen	Jenis Barang	Harga Barang HPP	Keterangan Auditor
1	16.2301.0033	31/01/2023	SAJANG KININ	KP SINDANGHARI (DALUNG) 02/10 DESA SANGANG KEC CIBALONG KAB GARUT	DOFA L SUJUT UMUM	2.640.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
2	16.2303.0031	27/03/2023	YULUS DABANG	KP CIPER 02/07 DESA SAGARA KEC CIBALONG KAB GARUT	SF KAHU JATI 221 UMUM	4.301.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
3	16.2303.0039	31/03/2023	EUTIK SUMIYATI	KP PAGEMBRONGAN 02/07 DESA KARYASARI KEC CIBALONG KAB GARUT	SF L VIOLET UMUM	3.360.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
4	16.2303.0040	31/03/2023	EPA SUSANTI NURIYADIN EPA	KP CIMARI RT.02/13 DS CIGADOG KEC CIKOLET	DOFA L VIOLET MEJA	3.360.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
5	16.2304.0019	19/04/2023	IT WIWIN	KP CIKAWALI 02/02 DESA MEKARMUKTI KEC CIBALONG KAB GARUT	ETS MAKAN LACI UMUM	2.400.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
6	16.2305.0009	31/05/2023	MUJAD SUSILAWATI	KP CINANGSI 02/09 DESA MEKARMUKTI KEC CIBALONG KAB GARUT	KABEL 20 M LUNG Q BAND PLO 32V1853 DIGHI KALENS VENUS RECEIVER	2.571.250	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
7	16.2305.0010	31/05/2023	OTANG CICA	KP JAMBANGAN 01/07 DESA KARYAMUKTI KEC CIBALONG KAB GARUT	PRA 18CKX	1.746.750	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
8	16.2305.0055	30/05/2023	HODUAH PUSPA	KP LINGGA MANIK 02/08 DESA LINGGA MANIK KEC CIKOLET KAB GARUT	ETS MINN LACI 200	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
9	16.2306.0027	30/06/2023	ATUN YULIANA	KP CIKOLET 01/01 DESA CIKOLET KEC CIKOLET KAB GARUT	KP CRISTAL FULLWASH UMUM	2.160.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
10	16.2306.0036	30/06/2023	NAHAN SETIAWAN RININGSIH	KP BENDUNGAN RT.02/11 DS SAGARA KEC CIBALONG	SF KAHU JATI 221 UMUM	5.040.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	16.2306.0037	30/04/2023	IRON ENAY -	HP.BENDUNGAN RT.03/01 DS.SAGARA KEC.CIBALONG	SOPA 1 SUUDIT UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
12	16.2306.0038	30/04/2023	AMINAH OPAN -	HP.BENDUNGAN RT.02/01 DS.SAGARA KEC.CIBALONG	SOPA PERAHU 221 UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
13	16.2307.0025	27/07/2023	ATIKAH NUR -	HP.CINANGSI RT.03/04 DS.TOBONG KEC.PEUNDEUY	HP KRISTAL LACI DUO UMUM	1.728.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
14	16.2307.0027	27/07/2023	ASMANAH UNUN -	HP.CINANGSI RT.03/04 DS.TOBONG KEC.PEUNDEUY	SOPA 1 SUUDIT UMUM	1.584.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
15	16.2307.0028	28/07/2023	RUMAHANAH MAMAD -	HP.CINANGSI RT.03/04 DS.TOBONG KEC.PEUNDEUY	HP KRISTAL LACI DUO UMUM	1.468.800	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
16	16.2307.0029	28/07/2023	ALI IRAN -	HP.CINANGSI RT.03/04 DS.TOBONG KEC.PEUNDEUY	HP KRISTAL LACI DUO UMUM	1.468.800	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
17	16.2307.0031	28/07/2023	ENGUS KUDWARA AENI	HP.CINANGSI RT.03/04 DS.TOBONG KEC.PEUNDEUY KAB GARUT	SOPA PERAHU 221 UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
18	16.2307.0035	31/07/2023	YANI MARIYAN ADE SOLIHIN -	HP.PANGULGARAN RT.02/04 DS.DEPOK KEC.CISOMPET	SOPA PERAHU 221 UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
19	16.2307.0036	31/07/2023	UA NURHASANAH HOLIS SUJIN	HP.SAMPANGSARI RT.02/03 DS.MEKARSARI KEC.CIGADOG	SOPA PERAHU 221 UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
20	16.2308.0002	31/07/2023	BUDIMAN YUNUS AISITI -	HP.PAGEJARAN RT.02/07 DS.DEPOK KEC.CISOMPET	SP KRISTAL PULLWASH UMUM	1.800.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
21	16.2308.0021	31/08/2023	KARMANAH DULAN	SP.SANGKHEUNG RT.02/02 DESA.MANGAGAH KEC.PANGELUNGKAB GARUT	SP KAKU JATI 221 UMUM	5.940.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
22	16.2308.0022	29/08/2023	RINI - -	HP.DATAR PEUNDEUY RT.02/03 DESA.CIGARONGGONG KEC.CIBALONG	SOPA 1 SUUDIT UMUM	1.476.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
23	16.2308.0023	29/08/2023	ROSIDAH NURYAMMAN -	HP.DATAR PEUNDEUY RT.02/03 DESA.CIGARONGGONG KEC.CIBALONG KAB GARUT	SOPA PERAHU 221 UMUM	1.524.800	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
24	16.2308.0024	31/08/2023	ASAH ALAN -	HP.DATAR PEUNDEUY RT.02/03 DESA.CIGARONGGONG KEC.CIBALONG KAB GARUT	SP KAKU JATI 221 UMUM	5.040.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
25	16.2308.0026	31/08/2023	SAEPUDIN RIT	HP.CIKALAY RT.02/06 DESA.CIGARONGGONG KEC.CIBALONG KAB GARUT	SOPA G65 221 UMUM	3.000.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
26	16.2308.0027	31/08/2023	IRAN BUNTIN -	HP.DATAR PEUNDEUY RT.02/03 DESA.CIGARONGGONG KEC.CIBALONG	SP 1 VIOLET UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
27	16.2309.0015	29/09/2023	ENYU BUBUN -	HP.PALUWON RT.02/06 DS.MAROKO KEC.CIBALONG	ETS BAKSO 150 UMUM	1.728.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
28	16.2309.0029	29/09/2023	DEDE ABDUL ROHMAN LIA DESA	HP.CINANGSI RT.03 RW.02 DS.MAROKO KEC.CIBALONG GARUT	ETS MIN LACI 150	1.440.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
29	16.2309.0030	29/09/2023	DALIAH CACA HANDIKA -	HP.EMPONG RT.02/20 DESA.CIKARANG KEC.CIBAU KAB GARUT	SOPA 1 SUUDIT UMUM	1.728.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
30	16.2309.0038	30/09/2023	SARIPUDIN ROKAYAH -	HP.CIDA RT.04/03 DS.NAATEN KEC.CIBALONG	SP 1 VIOLET UMUM	3.360.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
31	16.2309.0039	30/09/2023	SOPANI DEDE HANDI	HP.SODONG RT.02 RW.02 DESA.NAATEN KEC.CIBALONG KAB GARUT	SP 1 VIOLET UMUM	3.360.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
32	16.2309.0040	25/09/2023	YANTI UUB -	HP.CHEULANG RT.02/02 DS.NAJATEN KEC.CIBALONG	HP KRISTAL LACI DUO UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
33	16.2309.0041	29/09/2023	NENAH IRAN SUPAN -	HP.CIPARAI RT.04/04 DS.MAROKO KEC.CIBALONG	SOPA 1 SUUDIT UMUM	2.640.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
34	16.2309.0042	30/09/2023	SAHJUDIN KARIATI -	HP.BATU MALUK RT.04/01 DS.MAROKO KEC.CIBALONG	SOPA G65 221 UMUM	3.120.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
35	16.2309.0043	30/09/2023	ROHMAH ULUN -	HP.BUEK RT.03/04 DS.MAROKO KEC.CIBALONG	HP KRISTAL LACI DUO UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
36	16.2309.0044	30/09/2023	UNAKAH RUSJAH UUM	HP.BATU WUMPAR RT.04 RW.03 DS.MAROKO KEC.CIBALONG GARUT	SOPA 1 SUUDIT UMUM	2.640.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
37	16.2309.0045	30/09/2023	IS SARP -	HP.CINERI RT.02/03 DS.MAROKO KEC.CIBALONG	SOPA 1 SUUDIT UMUM	1.368.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
38	16.2309.0046	30/09/2023	UUM LIA -	HP.CIBUEK RT.02/02 DS.MAROKO KEC.CIBALONG	SOPA 1 SUUDIT UMUM	1.728.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
39	16.2310.0009	31/10/2023	IMAS ADE MISBAH -	HP.KARUUNG LUWUK RT.02/05 DS.LINGSANANIK KEC.CIKOLET	SOPA G65 321 UMUM	3.360.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
40	16.2310.0013	31/10/2023	EROS YOMAR -	HP.JATI RT.02/03 DS.KARANGSARI KEC.CIKOLET	SP 1 VIOLET UMUM	4.200.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
41	16.2310.0014	31/10/2023	SUHANDONG HENDAH PRISUWON	HP.MEKARSARI RT.01 RW.06 DS.CIKOLET KEC.CIKOLET GARUT	SOPA G65 321 UMUM	3.360.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
42	16.2310.0016	31/10/2023	INDA MARDUNI -	HP.KARUUNG LUWUK RT.01 RW.06 DS.LINGSANANIK KEC.CIKOLET	SOPA G65 321 UMUM	3.360.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
43	16.2310.0024	31/10/2023	NENTI DARMAWAN -	HP.CIPEUNDEUY RT.02/05 DS.LINGSANANIK KEC.CIKOLET	HP KRISTAL LACI DUO UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
44	16.2310.0025	31/10/2023	WAWAN HASANAH -	HP.CIPEUNDEUY RT.02/05 DS.LINGSANANIK KEC.CIKOLET	HP KRISTAL LACI DUO UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
45	16.2310.0026	31/10/2023	ASAH ALAN -	HP.DATAR PEUNDEUY RT.02/03 DESA.CIGARONGGONG KEC.CIBALONG KAB GARUT	SP KRISTAL PAJAHALUKIR	3.120.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
46	16.2310.0027	31/10/2023	IRAN BUNTIN -	HP.DATAR PEUNDEUY RT.02/03 DESA.CIGARONGGONG KEC.CIBALONG	HP KRISTAL LACI DUO UMUM	2.880.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
47	16.2310.0028	31/10/2023	SALAMAH ULAS FARIZ -	HP.KARUUNG LUWUK RT.02/06 DS.LINGSANANIK KEC.CIKOLET	SOPA G65 221 UMUM	3.120.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
48	16.2310.0029	31/10/2023	PUDIN INA -	HP.SANGEGGONG RT.03/03 DS.LINGSANANIK KEC.CIKOLET	ETS MAKAN LACI 200CM	3.120.000	Uang tidak dibelanjakan/kredit fiktif
Jumlah Kerugian						133.021.500	
Uang Kas Perusahaan Yang Tidak Dibetorkan						18.949.791	
TOTAL						151.971.291	

- Perbuatan Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI tersebut telah mengakibatkan PT. Bentang Mandiri Finance mengalami kerugian sebesar Rp 151.971.291,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan satu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penggelapan dengan cara Order Fiktif sebesar Rp. 133.021.500,- (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 2) Penggelapan atas Kas Perusahaan sebesar Rp. 18.949.791,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- 3) Penggelapan atas barang yang ditarik dari konsumen sebesar Rp. 2.135.000,- (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa YUDI SUHENDRA Bin (Alm) SUHANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuryaman Bin Alm Jaka setelah mengucapkan sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melaporkan tindakan Terdakwa ke Kepolisian atas tindakannya melakukan penggelapan di Perusahaan Bentang Mandiri Finance;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai di perusahaan Bentang Mandiri Finance sebagai HRD dan Kepala Kolektor;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Perusahaan Bentang Mandiri Finance tersebut merupakan Kepala Cabang di Garut, dengan tugas dan tanggungjawab mengecek aplikasi marketing, mengatur keuangan berupa uang jalan, uang komisi marketing dan pembayaran di toko saat transaksi di Cabang Garut (Toko Garut), Mengecek hasil tagihan Kolektor selanjutnya menerima Laporan dari anggota Cabang Garut, dan menerima uang hasil dari penjualan barang dan menyetorkan hasil penjualan barang ke Admin perusahaan yaitu sdri. Laerasari;
- Bahwa barang yang di dagangkan/atau dipasarkan oleh Terdakwa adalah Furnitur dan Elektronik, adapun Terdakwa mendagangkan barang tersebut yaitu dengan menggerakkan bagian Marketing;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memalsukan data konsumen yang telah lunas membayar cicilan bayar, kemudian dibuat seolah-olah melakukan pengajuan kembali untuk memesan barang Furniture dan Elektronik, setelah itu Terdakwa mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang Elektronik dan Furniture ke Pusat Bentang Mandiri Finance untuk belanja di Cabang Garut, akan tetapi senyatanya Terdakwa tidak melakukan pembelian barang tersebut, melainkan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa tindakan Terdakwa dapat diketahui, karena awalnya Saksi mencurigai dan merasakan adanya kejanggalan dari nota-nota hasil penjualan Bentang Mandiri Finance, karena pembayaran cicilan konsumen yang diajukan Terdakwa selalu dibayarkan oleh pribadi Terdakwa, setelah itu dilakukan audit kemudian ditemukan Bon Fiktif (Bon Palsu), kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan berupa pengecekan konsumen oleh Saksi Sudaden, ternyata ditemukan hasil bahwa konsumen yang diajukan oleh Terdakwa ternyata fiktif/palsu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, total keseluruhan uang perusahaan Bentang Mandiri Finance yang telah digelapkan oleh Terdakwa kurang lebih sekitar sebesar Rp. 151.971.291,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan satu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Sudaden Rosa Bin Alm Badrudin setelah mengucapkan sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pegawai pada Perusahaan Bentang Mandiri Finance sejak bulan Januari 2008, serta menjabat sebagai Remedial dengan tugas melakukan penagihan tunggakan, disamping itu juga bertugas untuk melakukan Audit Internal, sementara Terdakwa menjabat selaku Kepala Cabang Garut;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni setelah Saksi melakukan Audit dan pengecekan data pada perusahaan dengan fakta di lapangan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melakukan pengecekan, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yakni dengan cara melakukan orderan Fiktif dengan menggunakan identitas konsumen yang sudah pernah mengambil sebelumnya dan melakukan pencairan dana atas orderan / bon yang dibuatnya tersebut ke bagian Pusat, sehingga Terdakwa menerima uang pencairan dana dari pusat, disamping itu Terdakwa juga menggelapkan uang kas, pada prinsipnya Terdakwa dapat melakukan hal tersebut dengan leluasa dikarenakan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang;
 - Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi didapatkan selisih jumlah dana pada kas dan banyaknya konsumen yang menunggak terkait penagihan kredit atas barang yang di order oleh konsumen-konsumen tersebut;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi, adapun uang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 151.971.291,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan satu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggelapan dengan cara Order Fiktif sebesar Rp. 133.021.500,- (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Penggelapan atas Kas Perusahaan sebesar Rp. 18.949.791,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Anwar Musadad Bin Solihin setelah mengucapkan sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pegawai pada Perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance sejak bulan Juni tahun 2020 dalam jabatan Collector yang bertugas melakukan penagihan kredit kepada konsumen;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan yaitu setelah Saksi melakukan penagihan berdasarkan kwitansi penagihan terhadap konsumen, namun konsumen-konsumen tersebut merasa sudah tidak memiliki cicilan barang dari Perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada HRD;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara melakukan orderan Fiktif menggunakan identitas konsumen yang sudah pernah bertransaksi namun sudah lunas, selanjutnya melakukan pencairan dana atas orderan/bon yang dibuatnya tersebut ke bagian Pusat, sehingga Terdakwa menerima uang pencairan dana dari pusat, disamping itu Terdakwa juga menggelapkan uang kas, serta mengambil barang dari konsumen yang macet, dan tidak menyetorkan sisa pembayaran barang tersebut kepada perusahaan;
 - Bahwa sepenilaian Saksi, Terdakwa dapat melakukan seluruh tindakan penggelapan tersebut secara leluasa, dikarenakan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang yang menjalankan tugasnya dengan merangkap juga sebagai admin dan surveyor;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi total uang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 151.971.291,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan satu rupiah), dengan rincian:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggelapan dengan cara Order Fiktif sebesar Rp. 133.021.500,- (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Penggelapan atas Kas Perusahaan sebesar Rp. 18.949.791,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Cecep Soni Bin Mamad setelah mengucapkan sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan pegawai pada Perusahaan Bentang Mandiri Finance dan menjabat sebagai Supervisor dengan tugas melakukan pengecekan terkait aplikasi data pengajuan kredit, untuk diserahkan ke survei;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa yakni setelah Saksi Sudaden melakukan Audit dan melakukan pengecekan data pada perusahaan dengan fakta di lapangan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tindak pidana penggelapan uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan orderan Fiktif dengan menggunakan identitas konsumen yang sudah pernah mengambil sebelumnya dan melakukan pencairan dana atas orderan / bon yang dibuatnya tersebut ke bagian Pusat, sehingga Terdakwa menerima uang pencairan dana dari pusat. Terdakwa juga menggelapkan uang kas. Terdakwa dapat melakukan hal tersebut dengan leluasa dikarenakan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi total uang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 151.971.291,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan satu rupiah), dengan rincian:
 - Penggelapan dengan cara Order Fiktif sebesar Rp. 133.021.500,- (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Penggelapan atas Kas Perusahaan sebesar Rp. 18.949.791,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 5. Laerasari Binti Aep Saepudin setelah mengucapkan sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan pegawai pada Perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance sebagai admin dengan tugas mengurus keuangan masuk dan keluar, serta mengelola data perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan yakni pada saat Saksi melakukan pengecekan kas yang harus disetorkan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Garut, Saksi mendapati pada tanggal 25 November 2023 Terdakwa tidak menyetorkan uang yang merupakan hasil tagihan Collector kepada Saksi selaku admin kantor pusat, sehingga Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang merupakan Kepala Cabang Garut, akan tetapi setelah di konfirmasi, Terdakwa menjanjikan akan menyetorkan uang tersebut keesokan harinya, namun hingga beberapa kali dilakukan penagihan, Terdakwa selalu mengelak sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari tim auditor dan pemeriksa, tindakan penggelapan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan orderan Fiktif dengan menggunakan identitas konsumen yang sudah pernah mengambil dan sudah lunas, kemudian melakukan pencairan dana atas orderan/bon yang dibuatnya tersebut ke bagian Pusat, sehingga Terdakwa menerima uang pencairan dana dari pusat, selain itu Terdakwa juga menggelapkan uang kas, serta mengambil barang atau penarikan barang kembali dari konsumen yang macet, dan tidak menyetorkan sisa pembayaran barang tersebut kepada perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa dapat melakukan rangkaian tindakan penggelapan seperti itu dengan leluasa, dikarenakan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi total uang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 151.971.291,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan satu rupiah), dengan rincian:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggelapan dengan cara Order Fiktif sebesar Rp. 133.021.500,- (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Penggelapan atas Kas Perusahaan sebesar Rp. 18.949.791,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Aisah Bin Maman setelah mengucapkan sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan konsumen Perusahaan Bentang Mandiri Finance yang pernah mengambil barang dan telah lunas, akan tetapi identitasnya digunakan oleh Terdakwa dalam pembelian fiktif;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mendapati tagihan dari Sales Perusahaan Bentang Mandiri Finance terkait adanya barang yang Saksi kredit dari perusahaan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui terkait kredit barang yang dimaksud;
 - Bahwa pada saat dilakukan penagihan terhadap diri Saksi, ditunjukkan Faktur penagihan oleh Sales, barang yang menurut Perusahaan Bentang Mandiri Finance telah Saksi ambil berupa 1 (satu) set Sofa Kayu Jati 221 Umum dan 1 (satu) buah Lemari Hias 6P Cristal Rajawali KR, padahal Saksi merasa tidak pernah mengajukan dan menerima kredit atas barang tersebut;
 - Bahwa Saksi juga merasa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran atas kredit tersebut, akan tetapi dalam Faktur penagihan terhadap Saksi ditunjukkan bahwa sudah ada beberapa angsuran yang telah dibayarkan;
 - Bahwa Saksi mengaku sebelumnya pernah membeli dengan cara kredit kepada Perusahaan Bentang Mandiri Finance barang berupa Rak Piring dan Lemari Plastik, akan tetapi atas barang-barang tersebut telah terlunasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. Budiman Yunus Bin Abas setelah mengucapkan sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan konsumen Perusahaan Bentang Mandiri Finance yang pernah mengambil barang dan telah lunas, akan tetapi identitasnya digunakan oleh Terdakwa dalam pembelian fiktif;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapati tagihan dari Sales Perusahaan Bentang Mandiri Finance terkait adanya barang yang Saksi kredit dari perusahaan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui terkait kredit barang yang dimaksud;
- Bahwa pada saat dilakukan penagihan terhadap diri Saksi, ditunjukkan Faktur penagihan oleh Sales, barang yang menurut Perusahaan Bentang Mandiri Finance telah Saksi ambil berupa 2 (dua) Lemari Hias, jenis 4P Cristal, Laci Duco Umrn, 1,00,S00054 dan 3P Cristal Full Wash Umum, padahal Saksi merasa tidak pernah mengajukan dan menerima kredit atas barang tersebut;
- Bahwa Saksi juga merasa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran atas kredit tersebut, akan tetapi dalam Faktur penagihan terhadap Saksi ditunjukan bahwa sudah ada beberapa angsuran yang telah dibayarkan;
- Bahwa Saksi mengaku sebelumnya pernah membeli dengan cara kredit kepada Perusahaan Bentang Mandiri Finance barang berupa Speaker Active, Magic Com dan Kipas Angin, akan tetapi atas barang-barang tersebut telah terlunasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kepala Cabang PT. Bentang Mandiri Finance di daerah Garut, dimana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan kredit barang berupa Fumitur dan Elektronik, yang mana perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance mengambil barang dari Perusahaan lain atau Supplier secara cash atau tunai untuk kemudian di jual kembali kepada konsumen dengan cara kredit per bulanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance sejak tahun 2011 dan telah ditugaskan sebagai Kepala Cabang Garut pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Karyawan Nomor: 002 / Ad-Intem / HRD BMF / X 2019 yang ditandatangani di Sukabumi tanggal 10 Juni 2019;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Cabang Garut di Perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance, Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab berupa memonitoring tagihan yang dilakukan oleh collector dan meningkatkan penjualan perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance, selain itu Terdakwa juga merangkap sebagai Admin yang tugas dan tanggung jawabnya menerima uang setoran dari para collector, Stock Ofname barang dan melakukan pelaporan kepada Kepala Cabang yang dijabat oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari pihak perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan penggelapan sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan September 2023 di Kantor Bentang Finance Cab. Garut yang beralamatkan di Jl. Raya Miramareu Rt. 003 Rw. 003 Desa/Kel. Mekarsari Kec. Cibalong Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggelapkan uang tunai yang seharusnya disetorkan kepada pihak perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance, dengan total nilainya Rp. 151.971.291,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat menggelapkan uang perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance yaitu dengan membuat orderan fiktif sehingga membutuhkan uang tunai untuk dibelanjakan barang kepada supplier atau toko-toko furniture, sehingga orderan fiktif tersebut Terdakwa ajukan kepada Sdri. Siti selaku Admin Keuangan Pusat di Sukabumi dan setelahnya disetujui oleh Admin Pusat barulah Terdakwa dapat mengambil uang tunai cash yang tersimpan pada Tedakwa, sebagai contoh, Terdakwa melakukan penggelapan dengan menggunakan pengajuan fiktif atas nama Sdr. Iran yang seolah-olah akan membeli barang berupa 1 (satu) buah Sofa L Viola Umum dengan harga Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayar kepada perusahaan secara kredit, padahal Sdr. Iran tidak pernah mengajukan barang tersebut, sehingga untuk mengelabui pihak perusahaan perihal pengajuan fiktif tersebut Terdakwa pun membuat History Pembayaran yang sudah masuk sebanyak 2 (dua) kali angsuran sehingga data di dalam perusahaan tidak bermasalah, Hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang dengan nama nasabah yang berbeda dan pengajuan barang yang berbeda juga;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk alur keluar masuk atas uang tunai yang Terdakwa kuasai yaitu: Terdakwa menerima uang setoran dari para collector yang berhasil menagih dari para nasabah setiap harinya, akan tetapi dikarenakan para collector pun diwajibkan menginput data di system bagi nasabah yang sudah melakukan pembayaran, sehingga jumlah uang yang ada di system harus sama dengan uang tunai yang Terdakwa terima, setelah itu uang tunai yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diwajibkan disetorkan ke nomor rekening pusat setiap 3 (tiga) hari sekali dengan cara setor tunai di Bank dan jumlahnya harus sesuai dengan system;
- Bahwa dikarenakan uang cash yang Terdakwa kuasai sempat Terdakwa gelapkan, sehingga menimbulkan selisih dan untuk menutupi selisih sebelum Terdakwa setorkan kepada pusat, Terdakwa membuat orderan fiktif terlebih dahulu dengan harga barang yang sesuai dengan jumlah selisih tersebut, sehingga data dalam system dan uang cash yang Terdakwa setorkan jumlahnya sama. Kemudian hal tersebut saya lakukan terus berulang karena selisih dalam system pun semakin bertambah berikut bunganya dan saya membuat orderan fiktif semakin banyak guna menyeimbangkan data system dan uang cash yang disetorkan;
- Bahwa dari uang yang berhasil Terdakwa gelapkan senilai Rp. 151.971.291,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti membayar hutang, namun ada juga yang Terdakwa pergunakan untuk menutupi kredit yang fiktif guna mengelabui pihak perusahaan dan percaya terhadap pengajuan nota fiktif baru lainnya;
- Bahwa tindakan Terdakwa dapat diketahui oleh pihak perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance yaitu berawal dari Admin Pusat yang ada di Sukabumi melakukan pengecekan nasabah secara telepon, kebetulan nasabah yang dihubungi tersebut merupakan pengajuan fiktif, sehingga nasabah yang dihubungi tidak membenarkan akan pengajuan kepada pihak perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance, hal tersebut membuat pihak perusahaan melakukan audit internal sehingga Terdakwa disuruh untuk menghadap kepada kantor Pusat di Sukabumi untuk kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance tersebut dari awal bulan Januari 2023;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut mendapatkan keuntungan dari hasil penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa saya sudah tidak bekerja di perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya termasuk perbuatan yang melanggar hukum, sehingga Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan YUDI SUHENDRA Bin (alm) SUHANDI Nomor : 002 / Ad-Intern / HRD – BMF / X / 2019, tanggal 10 Juni 2019;
2. 45 (empat puluh lima) lembar History Pembayaran Fiktif
3. Surat Pernyataan dari para konsumen
4. Hasil Audit Internal Bentang Mandiri Finance pada tanggal 30 Desember 2023

Terhadap barang tersebut di atas telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan barang bukti di Persidangan dan Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti tersebut di Persidangan yang mana saksi-saksi beserta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah kepala Cabang PT. Bentang Mandiri Finance di daerah Garut, dimana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan kredit barang berupa Furniture dan Elektronik, yang mana perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance mengambil barang dari Perusahaan lain atau Supplier secara cash atau tunai untuk kemudian di jual kembali kepada konsumen dengan cara kredit yang dibayar per-bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance sejak tahun 2011 dan telah ditugaskan sebagai Kepala Cabang Garut sejak tahun 2019;
- Bahwa selaku Kepala Cabang Garut di Perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance, Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab berupa memonitoring tagihan yang dilakukan oleh collector dan meningkatkan penjualan perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance, selain itu Terdakwa juga merangkap sebagai Admin yang tugas dan tanggung jawabnya menerima uang setoran dari para collector, *Stock Ofname* barang dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelaporan kepada Kepala Cabang yang dijabat oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari pihak perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance senilai Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan penggelapan sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan September 2023 di Kantor Bentang Finance Cab. Garut yang beralamatkan di Jl. Raya Miramareu Rt. 003 Rw. 003 Desa/Kel. Mekarsari Kec. Cibalong Kab. Garut;
- Bahwa pada awalnya Admin Pusat yang ada di Sukabumi melakukan pengecekan nasabah melalui panggilan telepon, kebetulan nasabah yang dihubungi tersebut merupakan pengajuan fiktif, sehingga nasabah yang dihubungi tidak membenarkan akan pengajuan kepada pihak perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance, hal tersebut membuat pihak perusahaan melakukan audit internal;
- Bahwa disamping itu, Saksi Laerasati juga selaku Admin pada Perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance pada tanggal 25 November 2023 mendapati Terdakwa tidak menyetorkan uang yang merupakan hasil tagihan Collector kepada Saksi Laerasati selaku admin kantor pusat, sehingga Saksi Laerasati menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang merupakan Kepala Cabang Garut, akan tetapi setelah di konfirmasi, Terdakwa menjanjikan akan menyetorkan uang tersebut keesokan harinya, namun hingga beberapa kali dilakukan penagihan, Terdakwa selalu mengelak sehingga Saksi Laerasati melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi Laerasati;
- Bahwa tindakan Terdakwa juga diketahui pada saat Saksi Anwar sebagai collector melakukan penagihan berdasarkan kwitansi penagihan terhadap konsumen, namun konsumen-konsumen tersebut merasa sudah tidak memiliki cicilan barang dari Perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance, kemudian Saksi Anwar melaporkan hal tersebut kepada HRD;
- Bahwa Saksi Budiman dan Saksi Aisah merupakan konsumen yang pernah membeli barang secara kredit melalui Perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance yang telah melunasi pembiayaannya, akan tetapi identitasnya digunakan sebagai pembeli fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan Audit yang dilakukan oleh Saksi Saudaden, dari proses Audit tersebut didapatkan selisih jumlah dana pada kas dan banyaknya konsumen yang menunggak terkait penagihan kredit atas

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang di order oleh Terdakwa, selain itu diketahui juga bahwa dari tindakan-tindakan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan uang tersebut, Terdakwa telah merugikan Perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance sebesar Rp. 151.971.291,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan satu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

- Penggelapan dengan cara Order Fiktif sebesar Rp. 133.021.500,- (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Penggelapan atas Kas Perusahaan sebesar Rp. 18.949.791,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa adapun cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan uang yakni Terdakwa melakukan orderan Fiktif menggunakan identitas konsumen yang sudah pernah bertransaksi namun sudah lunas, selanjutnya melakukan pencairan dana atas orderan/bon yang dibuatnya tersebut ke bagian Pusat, sehingga Terdakwa menerima uang pencairan dana dari pusat, disamping itu Terdakwa juga menggelapkan uang kas, serta mengambil barang dari konsumen yang macet, dan tidak menyetorkan sisa pembayaran barang tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan seluruh tindakan penggelapan tersebut secara leluasa, dikarenakan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang yang menjalankan tugasnya dengan merangkap juga sebagai admin dan surveyor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt



3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal tersebut dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sehingga unsur “barang siapa” disini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natuurlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengertian unsur “barang siapa” tersebut tidak serta merta disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud dalam perkara a quo adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama Yudi Suhendra Bin (Alm) Suhandi dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan di atas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukannya, dan selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan September 2023 di Kantor Bentang Mandiri Finance Cab. Garut yang beralamatkan di Jl. Raya Miramareu Rt. 003 Rw. 003 Desa/Kel. Mekarsari Kec. Cibalong Kab. Garut, Terdakwa selaku Kepala Cabang pada PT. melakukan penggelapan uang dengan cara melakukan orderan Fiktif menggunakan identitas konsumen yang sudah pernah bertransaksi namun sudah lunas, selanjutnya melakukan pencairan dana atas orderan/bon yang dibuatnya tersebut ke bagian Pusat, sehingga Terdakwa menerima uang pencairan dana dari pusat, disamping itu Terdakwa juga menggelapkan uang kas, serta mengambil barang dari konsumen yang macet, dan tidak menyetorkan sisa pembayaran barang tersebut kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan uang tersebut diketahui karena pada awalnya Admin Pusat yang ada di Sukabumi melakukan pengecekan nasabah melalui panggilan telepon, kebetulan nasabah yang dihubungi tersebut merupakan pengajuan fiktif, sehingga nasabah yang dihubungi tidak membenarkan akan pengajuan kepada pihak perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance, hal tersebut membuat pihak perusahaan melakukan audit internal;

Menimbang, bahwa selain itu tindakan Terdakwa juga diketahui pada saat Saksi Laerasati selaku Admin pada Perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance pada tanggal 25 November 2023 mendapati Terdakwa tidak menyetorkan uang yang merupakan hasil tagihan Collector kepada Saksi Laerasati selaku admin kantor pusat, sehingga Saksi Laerasati menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang merupakan Kepala Cabang Garut, akan tetapi setelah di konfirmasi, Terdakwa menjanjikan akan menyetorkan uang tersebut keesokan harinya, namun hingga beberapa kali dilakukan penagihan, Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengelak sehingga Saksi Laerasati melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi Laerasati;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa juga diketahui pada saat Saksi Anwar sebagai collector melakukan penagihan berdasarkan kwitansi penagihan terhadap konsumen, namun konsumen-konsumen tersebut merasa sudah tidak memiliki cicilan barang dari Perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance, kemudian Saksi Anwar melaporkan hal tersebut kepada HRD;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan Audit yang oleh Saksi Saudaden, dari proses Audit tersebut didapatkan selisih jumlah dana pada kas dan banyaknya konsumen yang menunggak terkait penagihan kredit atas barang yang di order oleh Terdakwa, selain itu diketahui juga bahwa dari tindakan-tindakan Terdakwa yang telah melakukan penggelapan uang tersebut, Terdakwa telah merugikan Perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance sebesar Rp151.971.291,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan satu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

- Penggelapan dengan cara Order Fiktif sebesar Rp. 133.021.500,- (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Penggelapan atas Kas Perusahaan sebesar Rp. 18.949.791,- (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Terdakwa yang melakukan orderan Fiktif menggunakan identitas konsumen yang sudah pernah bertransaksi namun sudah lunas, selanjutnya melakukan pencairan dana atas orderan/bon yang dibuatnya tersebut ke bagian Pusat, sehingga Terdakwa menerima uang pencairan dana dari pusat, disamping itu Terdakwa juga menggelapkan uang kas, serta mengambil barang dari konsumen yang macet, dan tidak menyetorkan sisa pembayaran barang tersebut kepada perusahaan sehingga menimbulkan kerugian uang bagi Perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance sebesar Rp151.971.291,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan satu rupiah) termasuk ke dalam tindakan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal :

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- c. karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa adalah kepala Cabang PT. Bentang Mandiri Finance di daerah Garut berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Karyawan Nomor: 002 / Ad-Intem / HRD BMF / X 2019 yang ditandatangani di Sukabumi tanggal 10 Juni 2019, dimana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan kredit barang berupa Furniture dan Elektronik, yang mana perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance mengambil barang dari Perusahaan lain atau Supplier secara cash atau tunai untuk kemudian di jual kembali kepada konsumen dengan cara kredit yang dibayar per-bulan;

Menimbang, bahwa selaku Kepala Cabang Garut di Perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance, Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab berupa memonitoring tagihan yang dilakukan oleh collector dan meningkatkan penjualan perusahaan PT. Bentang Mandiri Finance, selain itu Terdakwa juga merangkap sebagai Admin yang tugas dan tanggung jawabnya menerima uang setoran dari para collector, *Stock Ofname* barang dan melakukan pelaporan kepada Kepala Cabang yang dijabat oleh Terdakwa sendiri,

Menimbang, bahwa selaku Kepala Cabang yang merangkap sebagai admin, Terdakwa melakukan orderan Fiktif menggunakan identitas konsumen yang sudah pernah bertransaksi namun sudah lunas, selanjutnya melakukan pencairan dana atas orderan/bon yang dibuatnya tersebut ke bagian Pusat, sehingga Terdakwa menerima uang pencairan dana dari pusat, disamping itu Terdakwa juga menggelapkan uang kas, serta mengambil barang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang macet, dan tidak menyetorkan sisa pembayaran barang tersebut kepada perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Perusahaan sebesar Rp151.971.291,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan YUDI SUHENDRA Bin (alm) SUHANDI Nomor : 002 / Ad-Intern / HRD – BMF / X / 2019, tanggal 10 Juni 2019;
- 45 (empat puluh lima) lembar History Pembayaran Fiktif;
- Surat Pernyataan dari para konsumen;
- Hasil Audit Internal Bentang Mandiri Finance pada tanggal 30 Desember 2023;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang yang telah disita dari PT. Bentang Mandiri Finance, maka dikembalikan kepada PT. Bentang Mandiri Finance;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bentang Mandiri Finance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Suhendra Bin (Alm) Suhandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan YUDI SUHENDRA Bin (alm) SUHANDI Nomor : 002 / Ad-Intern / HRD – BMF / X / 2019, tanggal 10 Juni 2019;
 - 45 (empat puluh lima) lembar History Pembayaran Fiktif;
 - Surat Pernyataan dari para konsumen;
 - Hasil Audit Internal Bentang Mandiri Finance pada tanggal 30 Desember 2023;

Dikembalikan kepada PT. Bentang Mandiri Finance;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alif Braja Dijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Muhamad Ridwan Rais, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Alif Braja Dijaya, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 413/Pid.B/2024/PN Grt